

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum merupakan produk dari sebuah kebudayaan yang didasarkan pada pikiran, akal budi, kearifan dan keadilan. Saat Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 maka terbentuklah lembaga peradilan di Indonesia, namun hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia waktu itu adalah hukum acara warisan dari penjajah Pemerintah kolonial Belanda, yang disebut "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau disingkat HIR (Staatsblad tahun 1941 Nomor:44). Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana¹. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana yaitu: "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material ialah kebenaran selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

¹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi keempat, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm 121

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan atau orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.²

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak-hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana serta tidak sesuai dengan perkembangan manusia. Pada saat itu diambil langkah melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan Undang-undang hukum acara pidana yang baru yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang ketentuannya dirasakan lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.

Perlakuan semena-mena atau kesewenangan terhadap tersangka tidak boleh terjadi karena ada salah satu asas yang terpenting dalam peradilan pidana yaitu asas “Praduga tak bersalah” yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, dan atau dihadapkan pada pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan keasalannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Diterbitkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHP maka terbentuklah PRAPERADILAN yang tugasnya menjaga ketertiban pemeriksaan dan melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm 18

penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.³

Keberadaan Praperadilan ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berupa hak tersangka yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan terhadap para penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Praperadilan hanya merupakan wewenang dari pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP: “Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 ayat (b) mengatur mengenai “Sah atau tidaknya penghentian penyidikan

³ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, cetakan 1, (Bandung: ALUMNI, 1993), hlm 73

atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan” yang dapat menjadi alasan-alasan sah untuk dilakukannya penghentian penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Suatu peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, suatu peristiwa hukum telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta karena suatu peristiwa hukum telah kadaluwarsa.

Permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan harus diawali dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai objek yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 80 dan 81 KUHAP. Pihak yang dapat mengajukan permohonan ini adalah para penyidik polisi maupun penyidik khusus pegawai negeri sipil, penuntut umum atau pihak ketiga, frase “pihak ketiga“ sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No 98/PUU-X/2012 Tentang Uji Materi KUHAP pada 21 Mei 2013 yaitu saksi, korban, pelapor atau LSM.

Dalam prakteknya, pelaksanaan ketentuan tersebut ditemukan penyimpangan. Putusan hakim Praperadilan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan nomor 31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel yang menyetujui gugatan Praperadilan perkara tindak pidana perpajakan yang diajukan oleh pejabat Permata Hijau Group yang merupakan tersangka kasus faktur pajak fiktif.

Kasus ini bermula ketika Ditjen Pajak menemukan nota pajak fiktif pada tahun 2009. Setelah ditelusuri, ternyata dilakukan oleh perusahaan Permata Hijau Group (PHG). Salah satu manajer PHG, Toto Chandra kemudian ditetapkan menjadi tersangka pada 2009. Toto menganggap dirinya korban nota fiktif, toto mengajukan Praperadilan pada Agustus 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada gugatan Praperadilannya, Toto memohon majelis hakim untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan Dirjen Pajak pada dirinya. Pada tanggal 26 Agustus 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan Praperadilan Toto Chandra dan memerintahkan Dirjen Pajak menghentikan penyidikan. Proses penyidikan telah dilakukan sejak 2009 dan sudah dilakukan tiga kali gelar perkara dengan Kejaksaan Agung.

Permasalahan yang timbul karena adanya putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersangka Toto Chandra untuk menghentikan penyidikan, karena Pasal 80 Kitab Undang– Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Pada kasus ini yang mengajukannya adalah tersangka sehingga

menimbulkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 98/PUU-X/2012.

Objek dari putusan Mahkamah Konstitusi No 98/PUU-X/2012 ialah peradilan dan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka seharusnya yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk membuka kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon (Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) adalah instansi kepolisian mewakili kepentingan negara dan masyarakat.

Kemudian, Pasal 77 KUHAP mengatakan bahwa: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lalu Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan
- b. Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Putusan pengadilan menyimpang dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini dapat mengakibatkan keporak–porandakan hukum di negara ini, terlebih kasus ini dianggap telah menyebabkan kerugian negara senilai ratusan miliar dengan penggunaan faktur pajak palsu namun harus dipikir bagaimanakah hak tersangka untuk mendapatkan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dalam hal ini menulis tentang tentang ”Dampak Penghentian Perkara Pidana Melalui Praperadilan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Tersangka”.

Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan ” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak

benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”

Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila ketentuan dilanggar berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan, disebut dengan yang tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau terakhir (*ultimum remidium*) yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran apabila dalam Undang-undang Perpajakan juga mengatur ketentuan pidana.⁴

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satu contoh pelanggaran pajak yang pernah muncul di media massa dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah kasus manipulasi Faktur Pajak Fiktif. Kasus ini terjadi karena Wajib Pajak terbukti menggunakan dokumen Faktur Pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur Pajak yang tidak

⁴Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010),hlm.

diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun pelakunya telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, ancaman hukumannya bervariasi karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri menganut sanksi pidana minimum dan maksimum khusus.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah ketetapan praperadilan dengan mengacu pada pasal 77 KUHP tentang sah atau tidaknya penghentian perkara pidana.?

2. Bagaimanakah penanganan kasus penghentian perkara dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tepat atau tidaknya ketetapan praperadilan dengan mengacu pada pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penghentian perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penanganan kasus penghentian perkara dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan teoritis, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu Hukum Pidana dan tehnik untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan;

- b. Dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan.

E. Kerangka Teoritis Dasn Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁵

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori merupakan suatu penjelasan yang berupaya menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.⁶ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁷ dan hakim perlu memperhatikan teori pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum yang digunakan. Hal ini dirasa perlu dipergunakan guana memenuhi rasa keadilan dan kepuasan untuk semua pihak.

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

⁵ M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, h. 80.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.134.

⁷ Made Wiratha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, Andi, Yogyakarta, h.6

Van hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban secara lengkap, van hamel mengatakan : (Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dankemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

- a. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguhsungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁸

Selain dari van hamel definisi pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Masih menurut simons dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁹

⁸ Eddy O.S Hieraj, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke II, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.

⁹ Ibid h.122

Berdasarkan dua definisi yang dikemukakan oleh Simons dapat diterjemahkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah Keadaan psikis atau jiwa seseorang serta Hubungan antar keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in sbatracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan.¹⁰

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni :

¹⁰Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan I, Semarang, 1995, h.13

- a. Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
- b. Full Enforcement, yakni ruang lingkup para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian ini. Kerangka konsep ini berisi mengenai definisi-definisi yang digunakan penulis sebagai dasar serta pegangan penulis untuk penulisan skripsi. Sumber-sumber definisi yang di gunakan berasal dari perundang-undang yang berlaku, Literatur hukum, Jurnal ilmiah hukum dan buku-buku penunjang yang lain. Definisi-definisi yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut :

1) Pajak

Menurut Rochmat Sumitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investment.¹² Pajak dapat dikatakan pula sebagai iuran wajib daripada masyarakat kepada negara untuk membiayai kelengkapan negara dan keuangan negara dalam menjalankan tugasnya.

2) Hukum Pajak

¹¹ *olbid*, h.17

¹² Erly Suandy, *Op.Cit*, h. 2

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.¹³ Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara.¹⁴

3) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang menurut undang undang daat di hukum dan diancam dengan pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁵

4) Kejahatan Pajak

Kejahatan perpajakan atau lebih dikenal dengan tindak pidana pajak adalah kejahatan di bidang perpajakan. Biasanya kejahatan perpajakan ini dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini masuk dalam kelompok kejahatan jenis *Concursus Idealis*, artinya memiliki basis dasardari kejahatan tertentu seperti : Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan dan pencurian dsb. Bila dikaji lebih

¹³Ibid h.16

¹⁴Ibid h.16

¹⁵Adami Chazawi, Op.Cit., h. 24

mendalam, kejahatan perpajakan ini dapat disebut pula kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*), atau lebih familiar disebut pula sebagai kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), yang mana kejahatan/pidana perpajakan agak sulit dideteksi karena dilakukan oleh orang-orang yang sangat piawai (*Skill person*), kadang kala kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang diluar institusi perpajak itu sendiri, atau juga dapat dilakukan bersama-sama (berkolusi)¹⁶

5) Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia, istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.¹⁷

6) Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), Komisi, Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam

¹⁶Rochim , Modus Operandi Tindak Pidana Pajak, Cetakan I, Solusi Publihing, 2010, h. 25

¹⁷ElwiDanil, ,Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, h.3

negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis yang dipakai dalam penulisan hukum tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuanketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Dalam hukum pidana yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan teori- teori hukum pidana yang relevan dan konkrit. Metode ini akan memberi gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta- fakta serta sifat objek peneliatian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder.

²⁰Berupa peraturan perundang-undangan, pengertian-pengertian hukum dan kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti bahas yaitu berkaitan dengan Penghentian Perkara Pidana Perpajakan

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Mengenai gratifikasi www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi diakses pada tanggal 25 Mei 2016

¹⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 53.

Jenis data penelitian ini menggunakan penelitian data kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke empat;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum.²¹ Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Misalnya kamus hukum, sensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm 52

²²ibid

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompeten.

4. Analisis Data

Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²³

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50